



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 120/KPN.W16-U6/SK.PW1/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI “SIWAS MA-RI”
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

- KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal sebagaimana disebut dalam huruf (a), dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan penanganan pengaduan sebagaimana disebut pada huruf c di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 29 Oktober 2016 secara resmi telah meluncurkan Aplikasi “SIWAS-MARI” yang dapat diakses oleh publik;
- e. Bahwa...

- f. bahwa guna menjamin efektifnya aplikasi tersebut di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana mestinya, maka perlu ditunjuk Tim Implementasi Aplikasi “SIWAS-MARI”;
- g. bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengkoordinir efektifitas implementasi Aplikasi “SIWAS-MARI” di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;

6. Keputusan Mahkamah Agung No : K.MA / 006 / SK / III I 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengawasan Tingkat Pertama.

Memperhatikan: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI “SIWAS-MARI” (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

KESATU : Memerintahkan Ketua Tim Implementasi Aplikasi SIWAS-MARI untuk menyusun tugas-tugas kegiatan Tim SIWAS-MARI dan membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

KETIGA...

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



AHMAD HUSAINI

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II
Nomor : 120/KPN.W16-U6/SK.PW1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM IMPLEMENTASI APLIKASI “SIWAS-MARI” (SISTEM INFORMASI
PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA) PADA
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	AHMAD HUSAINI, S.H.,M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA TIM
3.	RIZAL BIDURI, S.H.	PANITERA	WAKIL KETUA TIM
4.	EVI AGUSTINE, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	SEKRETARIS
5.	DEWAN HADI SAPUTRO, S.H.	PANITERA PENGGANTI / PLT. PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA / OPERATOR SIWAS

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI